

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Tentang Perceraian PNS

Analysis of Islamic Law and Positive Law Against Decision No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi About The Divorce of Civil Servants

¹Anis Septa Rengganis, ²Ramdan Fawzi, ³Siska Lis Sulistiani

^{1,2}*Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹rengganisepta29@gmail.com, ²ramdan.fawzi1985@gmail.com, ³siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract. A divorce is one of the reason for the breaking up of marriage, divorce cases occur to anyone, including civil servants. Government Regulation No. 10 of 1983 Article 3, paragraph (1), explains that civil servants who will perform divorce must obtain written permission or certificate from the official. But based on the results of the author's research in Cimahi Religious Court, there's one case in 2004, that divorce of civil servants who was decided without any permission from the official. Based on description, the problem points formulated is: How to get cases of Decision No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi about divorce of civil servants. How's advisory council of justice in giving the divorce is a civil servant according to Islamic Law. How the judges considerations in giving the decision No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi according to regulation No. 10 of 1983. The research method used by the author is a qualitative method with normative juridical approach, through library data collection technique and descriptive analysis technique. As the results of his research is that the divorce of civil servants who did not include a permit from the boss in fact has been legal according to Islamic law because it has been qualified and the pillars of a divorce. However, if based on Regulation No. 10 of 1983, divorce has been violating the rules. The fact that the judge has given time to write a letter of permission, but plaintiff still want to continue the lawsuit, then civil servant should make a statement that the readiness to bear all the risks that occur after the divorce.

Keywords: Analysis, Divorce, Islamic Law, Civil Servants.

Abstrak. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, kasus perceraian terjadi kepada siapa saja, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), menjelaskan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di PA Cimahi, ada satu perkara pada Tahun 2004 yaitu perceraian PNS yang diputus tanpa adanya surat izin dari pejabat. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalahnya adalah: Bagaimana Duduk Perkara Nomor: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Tentang Perceraian PNS. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Perceraian PNS Menurut Hukum Islam. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Menurut PP No. 10 Tahun 1983. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui tehnik pengumpulan data studi pustaka dan tehnik deskriptif analisis. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa perceraian PNS yang tidak menyertakan surat izin dari atasan kenyataannya telah sah secara hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perceraian. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983, perceraian tersebut telah menyalahi peraturan. Faktanya hakim telah memberi waktu untuk membuat surat izin, namun PNS tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka Penggugat harus membuat surat pernyataan bahwa siap menanggung semua resiko yang terjadi setelah putusnya perceraian tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Perceraian, Hukum Islam, PNS

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni dapat terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*). Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan,

konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.¹

Kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Problematika perceraian di Pengadilan saat ini masih banyak PNS yang melakukan perceraian tanpa memiliki surat izin dari pejabat. Begitupun yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih ada perceraian yang diputus oleh majelis Hakim tanpa ada surat izin atau keterangan dari pejabat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya untuk kelompok Warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah mengatur di dalam PP No.10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1) tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”.²

Dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan dalam konsep PP No. 10 Tahun 1983 dan menurut Hukum Islam adalah sama, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini didasarkan kondisi sosial di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim sebagai salah satu bentuk *saddu dzara'i* akan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan yang berdampak timbulnya kemafsadatan.

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara Putusan Nomor: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Tentang Perceraian PNS.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Perceraian PNS Menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan No: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi Menurut PP No. 10 Tahun 1983.

B. Landasan Teori

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut dengan “*thalaq*”. Asal kata talak diambil dari Bahasa Arab yang berarti “menceraikan” atau “melepaskan”. Sedangkan menurut istilah syariat adalah, “melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz yang redaksinya menunjukkan makna talak atau perceraian”. Adapun pemahaman secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.³

Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahab memberi definisi talak sebagai berikut:⁴

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نَحْوِهِ

“Talak ialah melepas tali akad nikah dengan lafadz talak dan semacamnya”.

Dalam rangka menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih dan sayang, setelah dilakukannya perkawinan, maka kasih sayang tersebut tidak serta merta didapatkan, melainkan dengan usaha dan berfikir bagaimana agar keluarga itu terjalin bahagia. Salah satu usaha tersebut adalah dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Adapun dasar-dasar yang digunakan hakim

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 206.

²Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Pasal 1 ayat (3).

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Jilid 3)*, Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2016, hlm. 58.

⁴Abu Zakaria, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1991, hlm. 412.

dalam memutuskan perkara perceraian ini adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, PERMA No. 10 Tahun 1984 serta kaidah Ushul Fikih:

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.⁵

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Hakim dalam Putusannya melakukan ijtihad berpegang kepada sumber dalil Al-Qur’an, Al-Sunnah, *Qiyas* serta Hukum Positif.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi terhadap perceraian PNS yang tidak memiliki surat izin dari pejabat, ditinjau berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika Penggugat tidak segera bercerai, karena Tergugat sudah meninggalkan tanggung jawabnya yaitu tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 10 bulan kepada Penggugat, sampai pada puncak pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh HR Muslim, yaitu:⁶

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir, dari Nabi SAW di dalam hadis Haji yang panjang ia bersabda tentang sebutan istri-istri “wajib atas kamu memberi kepada mereka *nafaqah* mereka dan pakaian mereka dengan cara yang pantas”. HR. Muslim (1172)

Sedangkan pertimbangan hakim terhadap PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian PNS mengharuskan adanya izin dari atasan, akan tetapi pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut dan ingin melanjutkan gugatannya. Dalam hal ini hakim merujuk pada PERMA No. 10 Tahun 1984 menyatakan bahwa jika hakim sudah memperingatkan akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya maka Pengadilan diperbolehkan meneruskan pemeriksaan dengan konsekuensi yang ditanggung oleh pihak Penggugat sendiri. Peran hakim dalam menyelesaikan perceraian PNS ini adalah menerapkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara Nomor: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi adalah perceraian yang diajukan oleh seorang PNS yang tidak menyertakan surat izin dari pejabat. Sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang menjelaskan bahwa PNS yang hendak melakukan

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: Reflika Aditama, 2015, hlm. 99.

⁶

⁷ Dr. Ramdan Fawzi, *Filsafat Kebebasan Hakim Dalam Berijtihad*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2018, hlm. 83.

perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat. Akan tetapi surat izin dari pejabat adalah bagian dari prosedur administrasi perceraian di Pengadilan Agama saja, dimana masalah administrasi pada kewenangan meja satu. Masalah di dalam putusan ini bukan pada penerapan hukum materiil, akan tetapi pada penerapan hukum formil. Di mana Pengadilan Agama berhak tidak menerima gugatan apabila: menyangkut kewenangan absolute dan relative, gugatan mengandung cacat dan gugatan error in personal.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Perceraian PNS Menurut Hukum Islam yaitu berdasarkan kaidah ushul fikih:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Berdasarkan kaidah ini maka, akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika Penggugat tidak segera bercerai, karena Tergugat sudah meninggalkan tanggung jawabnya yaitu tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 10 bulan kepada Penggugat, sampai pada puncak pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri. Di dalam hukum Islam tidak diatur tentang keharusan adanya perizinan perceraian bagi PNS dari pejabat, Merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis, tidak ada ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang izin perceraian dari atasan bagi PNS, begitupula hadis tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keharusan adanya surat izin dari atasan untuk perceraian PNS. Karena Al-Qur’an dan hadits menerangkan tentang perceraian secara global. Perizinan perceraian merupakan suatu pencatatan, sehingga jika melihat kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, apabila perceraian tidak dicatat dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan status karena tidak adanya bukti otentik, maka lebih baik perceraian itu dicatat dengan dasar hukum masalah mursalah.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1205/Pdt.G/2004/PA.Cmi menurut PP No. 10 Tahun 1983 yaitu berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat menegaskan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia menerima resiko dari pimpinan/pejabat atasannya serta PERMA No. 10 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa jika hakim sudah memperingatkan akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya maka Pengadilan diperbolehkan meneruskan pemeriksaan dengan konsekuensi yang ditanggung oleh pihak Penggugat sendiri. Peran hakim dalam menyelesaikan perceraian PNS ini adalah menerapkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perceraian PNS ini menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PERMA No. 10 Tahun 1984 dan kaidah fiqhiyyah yang artinya menghindarkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menghadirkan kemaslahatan”.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis perlu memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil, setelah mengetahui dampak dan akibat hukum dari perceraian tanpa menyertakan surat izin dari pejabat, maka diharapkan pihak PNS yang hendak melakukan perceraian dengan merujuk peraturan yang berlaku dapat menjadikan sebagai bingkai cara berfikir dan bertindak agar dapat menyelesaikan

- masalah rumah tangga tanpa harus menempuh jalan perceraian.
2. Untuk para hakim Pengadilan Agama hendaknya lebih tegas lagi dalam memutus perceraian PNS, terlebih PNS yang tidak menyertakan izin dari pejabat. Dengan demikian PP No. 10 Tahun 1983 dapat terealisasi dengan baik, sehingga akan timbul rasa takut bagi PNS yang hendak mengajukan perceraian tanpa menyertakan surat izin dari pejabat.
 3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat dijadikan pertimbangan untuk mengkaji lebih jauh lagi masalah Perceraian PNS, guna memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang perceraian.

Daftar Pustaka

- Abu Zakaria. (1991). Fathul Wahab. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Pasal 1 ayat (3).
- PERMA No. 10 Tahun 1984.
- Ramdan Fawzi. (2017). Filsafat Kebebasan Hakim Dalam Berijtihad. Bandung: Pustaka Aura Semesta.
- Sayyid Sabiq. (2016). Fiqih Sunnah (Jilid 3). Surakarta: Penerbit Insan Kamil.
- Siska Lis Sulistiani. (2015). Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam. Bandung: Reflika Aditama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan